



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 93/ PID / 2019 / PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rahmat Fajar Bin Bahtiar;
Tempat lahir : Gp. Cempeudak;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/20 Maret 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Cempeudak Kec. Kuta Makmur
Kab. Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rahmat Fajar Bin Bahtiar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018
6. Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019
7. Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019
8. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 93/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : 1. Taufik M. Noer, SH., 2. Abdul Aziz, S.H., 3. Abdullah Sani Angkat, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di jalan Medan-Banda Aceh KM. 327 Panton Labu Aceh Utara, Berdasarkan surat tanggal 04 Maret 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

PENGADILAN,.....

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 April 2019 Nomor 93/Pen.PID/2019/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 28 Februari 2019 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tertanggal 23 Oktober 2018 Nomor. Reg.Perk : PDM-279/LSK/10/2018 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **RAHMAT FAJAR BIN BAHTIAR** pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2018, bertempat di jalan Exxon Mobil tepatnya di Gampong Mancang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 23.00 wib saksi Musaitir Bin Muslim (berkas terpisah) menghubungi terdakwa namun tidak

terjawab karena pada saat itu terdakwa sudah tertidur dirumah terdakwa tepatnya di Gampong Cempeudak Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 09.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di door smeer milik terdakwa di Gp. Cempeudak Kec. Makmur Kab. Aceh Utara, saksi Musaitir kembali menghubungi terdakwa via hp dan mengatakan ada perlu, lalu terdakwa mengatakan "kemari saja, saya sedang di door smeer", dan tidak lama kemudian saksi Musaitir tiba di doorsmeer milik terdakwa dan setelah bertemu saksi Musaitir meminta terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis ganja, saat tersebut terdakwa menanyakan "berapa banyak perlunya" saksi Musaitir menjawab "8 (delapan) kilogram", pada saat itu terdakwa langsung menghubungi teman terdakwa sdr. Damar (DPO) dan terdakwa tanya "ada ganja?" lalu dijawab oleh sdr. Damar (DPO) "ada, berapa banyak?" dan terdakwa jawab "8 (delapan) kilogram" lalu sdr. Dammar (DPO) mengatakan "ada", lalu terdakwa mengatakan "ya sudah nanti saya kesana".

- Bahwa sekira 30 menit kemudian tiba teman saksi Musaitir yang tidak terdakwa kenal yang hendak membeli ganja dan sekira pukul 12.15 wib terdakwa bersama saksi Musaitir dan temannya langsung pergi ke Gampong Mancang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara dengan tujuan hendak mengambil ganja dirumah sdr. Damar (DPO).

- Bahwa sekira pukul 13.30 wib terdakwa bersama saksi Musaitir dan temannya sampai di rumah sdr. Damar (DPO) dan pada saat itu sdr. Damar (DPO) sedang membungkus ganja di belakang rumahnya seorang diri, kemudian teman saksi Musaitir yang belakangan terdakwa ketahui bernama sdr. Gayo (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa serahkan kepada sdr. Damar (DPO) dan saat tersebut sdr. Damar (DPO) mengatakan "segini mana cukup, tinggal kereta satu buat jaminan" kemudian terdakwa mengatakan "ya sudah kalau tidak saya tinggal disini", lalu sdr. Damar (DPO) langsung memberikan karung goni berisikan 8

Halaman 3 Putusan Nomor 93/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan) ikat daun ganja kering dan langsung diterima oleh sdr. Gayo (DPO), kemudian saksi Musaitir bersama temannya tersebut langsung pergi dari rumah sdr. Damar (DPO) dengan membawa karung berisikan narkotika jenis ganja.

- Bahwa sekira pukul 17.00 wib pada saat terdakwa bersama sdr. Damar (DPO) dalam perjalanan dari kedai menuju kerumah sdr. Damar (DPO), tiba-tiba terdakwa dihadang oleh Aparat Kepolisian dan terdakwa berhasil ditangkap sedangkan sdr. Damar (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa di dimasukkan ke dalam mobil dan terdakwa melihat saksi Musaitir telah terlebih dahulu ditangkap, selanjutnya terdakwa bersama saksi Musaitir langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadih hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 95/KPC/LSK/2018 tanggal 26 Juli 2018 atas nama terdakwa **Musaitir Bin Muslim** barang bukti berupa 8 (delapan) gulung yang dikemas dalam karung goni warna putih berisikan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 8.000 (delapan ribu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9629/NNF/2018 tanggal 28 Agustus 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 89,44 (delapan puluh sembilan koma empat puluh empat) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa **Musaitir Bin Muslim** dan **Rahmat Fajar Bin Bahtiar** dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **benar ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RAHMAT FAJAR BIN BAHTIAR** pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2018, bertempat di jalan Exxon Mobil tepatnya di Gampong Mancang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 23.00 wib saksi Musaitir Bin Muslim (berkas terpisah) menghubungi terdakwa namun tidak terjawab karena pada saat itu terdakwa sudah tertidur di rumah terdakwa tepatnya di Gampong Cempeudak Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 09.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di door smeer milik terdakwa di Gp. Cempeudak Kec. Makmur Kab. Aceh Utara, saksi Musaitir kembali menghubungi terdakwa via hp dan mengatakan ada perlu, lalu terdakwa mengatakan "kemari saja, saya sedang di door smeer", dan tidak lama kemudian saksi Musaitir tiba di doorsmeer milik terdakwa dan setelah bertemu saksi Musaitir meminta terdakwa untuk mencari narkotika jenis ganja, saat tersebut terdakwa menanyakan "berapa banyak perlunya" saksi Musaitir menjawab "8 (delapan) kilogram", pada saat itu terdakwa langsung menghubungi teman terdakwa sdr. Damar (DPO) dan terdakwa tanya "ada ganja?" lalu dijawab oleh sdr. Damar (DPO) "ada, berapa banyak?" dan terdakwa jawab "8 (delapan) kilogram" lalu sdr. Damar (DPO) mengatakan "ada", lalu terdakwa mengatakan "ya sudah nanti saya kesana".
- Bahwa sekira 30 menit kemudian tiba teman saksi Musaitir yang tidak terdakwa kenal yang hendak membeli ganja dan sekira pukul 12.15 wib terdakwa bersama saksi Musaitir dan temannya langsung pergi ke Gampong



Mancang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara dengan tujuan hendak mengambil ganja dirumah sdr. Damar (DPO).

- Bahwa sekira pukul 13.30 wib terdakwa bersama saksi Musaitir dan temannya sampai di rumah sdr. Damar (DPO) dan pada saat itu sdr. Damar (DPO) sedang membungkus ganja di belakang rumahnya seorang diri, kemudian teman saksi Musaitir yang belakangan terdakwa ketahui bernama sdr. Gayo (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa serahkan kepada sdr. Damar (DPO) dan saat tersebut sdr. Damar (DPO) mengatakan "segini mana cukup, tinggal kereta satu buat jaminan" kemudian terdakwa mengatakan "ya sudah kalau tidak saya tinggal disini", lalu sdr. Damar (DPO) langsung memberikan karung goni berisikan 8 (delapan) ikat daun ganja kering dan langsung diterima oleh sdr. Gayo (DPO), kemudian saksi Musaitir bersama temannya tersebut langsung pergi dari rumah sdr. Damar (DPO) dengan membawa karung berisikan narkotika jenis ganja.

- Bahwa sekira pukul 17.00 wib pada saat terdakwa bersama sdr. Damar (DPO) dalam perjalanan dari kedai menuju kerumah sdr. Damar (DPO), tiba-tiba terdakwa dihadang oleh Aparat Kepolisian dan terdakwa berhasil ditangkap sedangkan sdr. Damar (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa di dimasukan ke dalam mobil dan terdakwa melihat saksi Musaitir telah terlebih dahulu ditangkap, selanjutnya terdakwa bersama saksi Musaitir langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadijah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 95/KPC/LSK/2018 tanggal 26 Juli 2018 atas nama terdakwa **Musaitir Bin Muslim** barang bukti berupa 8 (delapan) gulung yang dikemas dalam karung goni warna putih berisikan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 8.000 (delapan ribu) gram.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9629/NNF/2018 tanggal 28 Agustus 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 89,44 (delapan puluh sembilan koma empat puluh empat) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa **Musaitir Bin Muslim** dan **Rahmat Fajar Bin Bahtiar** dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **benar ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tertanggal 21 Februari 2019 Nomor.Reg.Perkara : PDM-279/LSK/10/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT FAJAR BIN BAHTIAR** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAT FAJAR BIN BAHTIAR** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 8 (delapan) gulung narkoba jenis ganja yang di balut dengan kertas koran dengan berat setelah di timbang yaitu 8.000 (delapan ribu) g/bruto.
- 1 (satu) unit Hp lipat merk samsung Model GT-E 1272 warna hitam.
- 1 (satu) buah karung goni warna putih.

Dipergunakan dalam berkas perkara Musaitir Bin Muslim

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 28 Februari 2019 Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Lsk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD FAJAR BIN BAHTIAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan Hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) gulung narkoba jenis ganja yang di balut dengan kertas koran dengan berat setelah di timbang yaitu 8.000 (delapan ribu) g/bruto;
 - 1 (satu) unit Hp lipat merk samsung Model GT-E 1272 warna hitam;
 - 1 (satu) buah karung goni warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Musaitir Bin Muslim ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada tanggal 5 Maret 2019 Nomor 4/Akta.Pid/2019/PN Lsk, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 28 Februari 2019 Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Lsk;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada tanggal 6 Maret 2019 Nomor 04/Akta.Pid/2019/PN Lsk permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 18 Maret 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 18 Maret 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2019, Nomor 04/Akta.Pid/2019/PN Lsk;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 8 Maret 2019 Nomor W1-U12/678/HK.01/III/2019 dan Nomor W1-U12/679/HK.01/III/2019 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya sebagai berikut;

Halaman 9 Putusan Nomor 93/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persoalan narkoba bukan hanya persoalan hukum pidana semata, tetapi juga persoalan politik kebijakan negara dalam melakukan pemberantasan narkoba, aparatur penegakan hukum seringkali mengabaikan tugas pemberantasan narkoba, sehingga mengakibatkan setiap orang punya akses yang mudah untuk menanam dan memiliki dan menjual narkoba
- Bahwa narkoba jenis tanaman (ganja) adalah sesuatu yang mudah ditemukan di aceh, sehingga kemudahan ini mengakibatkan banyaknya orang dengan mudah untuk mengakses narkoba jenis ganja.
- Bahwa penegakan hukum yang baik dan benar tidak hanya pada upaya untuk menghukum pelaku yang melanggar hukum secara normatif, lebih dari itu seharusnya negara bertindak aktif pada upaya pencegahan untuk melakukan pemberantasan narkoba. Karena negara mempunyai kewenangan untuk melindungi setiap warga negara untuk menjadi korban.
- Bahwa tuntutan jaksa penuntut umum sebagaimana dakwaan kesatu, terdakwa melanggar pasal 114 ayat (2), dan putusan majelis hakim judex factie yang menghukum terdakwa dengan hukuman 10 tahun penjara adalah hukuman yang sangat berat dan jauh dari keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rasa keadilan.
- Bahwa dalam fakta persidangan terdakwa bukanlah pelaku kejahatan yang melakukan perbuatan pelanggaran secara berulang-ulang dalam hal menjadi perantara narkoba
- Bahwa terdakwa baru pertama kali terlibat sebagai perantara narkoba, karena permintaan dari Terdakwa Musaitir (berkas terpisah) dengan iming-iming sejumlah uang.
- Bahwa terdakwa merupakan anak pertama yang dalam istilah orang aceh punya perbedaan mental (ngeut ujong) dalam menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapkan kepadanya.
- bahwa akibat kesalahan terdakwa terlibat dalam hal perantara menyebabkan, ayah terdakwa terkena serangan jantung yang mengakibatkan ayah terdakwa meninggal (alm Bapak Bahtiar) karena tidak

Halaman 10 Putusan Nomor 93/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



sanggup menerima beban dan kenyataan bahwa anaknya menjadi perantara.

- Bahwa demi rasa keadilan yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang maha esa dan rasa keadilan masyarakat, kami penasehat hukum terdakwa memohon kepada majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Banda Aceh, untuk menghukum terdakwa Rahmat Fajar lebih ringan dari Putusan majelis hakim judex factie Pengadilan negeri lhoksukon.

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon Banding memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang mengadili perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan Terdakwa Rahmat Fajar Bin Bahtiar
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No: 352/Pid.Sus/2018/PN-LSK. Tanggal 14 Februari 2019, batal demi hukum.
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 28 Februari 2019 Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Lsk yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa penuntut Umum tersebut dan telah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”** sebagaimana didakwakan didalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidaklah sependapat dengan Memori Banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang mana kesemuanya itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 28 Februari 2019 Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Lsk yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Terdakwa yang saat ini ditahan oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 12 Putusan Nomor 93/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 28 Februari 2019 Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Lsk yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 oleh kami Syaifoni, S.H., M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Sigid Purwoko, S.H., M.H. dan Eris Sudjarwanto, S.H., M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Mahdi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. Sigid Purwoko, S.H., M.H.

d.t.o

2. Eris Sudjarwanto, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Syaifoni, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Mahdi, S.H.

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Banda Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T. TARMULI
Nip.196112311985031029



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)